

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dijelaskan di atas, peneliti menyimpulkan:

1. Jual beli dropshipping adalah jual beli dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli dimana penjual bertindak sebagai perantara dalam jual beli dropshipping ini karena penjual tidak memiliki barang tetapi penjual menjual barang supplier kepada pembeli. saling percaya antar pihak.
2. Sistem transaksi dalam jual beli dropsip merupakan sistem jual beli pesanan melalui aplikasi jual beli online. Walaupun dropsip diidentifikasi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) akan tetapi jual beli dropship tetap sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini menggunakan Akad Ujah (jasa biaya) dan bisa juga disebut Syirkah Wujuh (kerjasama saling percaya).
3. Perlindungan konsumen terhadap resiko pada jual beli dropship tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam islam karena transaksi tersebut belum ada penerapan sehingga dropshipper melepaskan diri dari segala resiko yang terjadi dalam pertanggung jawaban pada sistem jual beli dropship yang dilakukan.
4. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, jual beli dropshipping adalah transaksi yang menciptakan kesejahteraan manusia sesuai dengan tujuan syariah, yaitu menciptakan keuntungan dan menghindari kerugian. Maqasid Syariah dapat memberikan model pemikiran yang rasional dan merespon kemajuan bisnis yang terus berkembang.

### B. Saran

Dari hasil penelitian yang ada dan setelah dilakukan analisis dan evaluasi penulis, diperoleh beberapa saran yang coba penulis berikan kepada Toko RJ Dodolan dan masyarakat. Usulan ini untuk Toko RJ Dodolan dan masyarakat dalam melaksanakan usulan sebagai berikut :

1. Dropshipper didorong untuk menjadi pengusaha mandiri sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru tanpa harus memikirkan kendala jarak, waktu atau modal.

2. Disarankan agar masyarakat terus meningkatkan kemampuannya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi secara maksimal. Dalam hal ini, transaksi dapat dilakukan secara online.
3. Disarankan pembeli harus teliti sebelum memesan dan membayar barang, pembeli dapat melihat komentar atau penilaian untuk toko maupun barang yang dibeli.
4. Disarankan mampu memilih toko yang ratingnya bagus dalam penjualan agar tidak terjadi penipuan dan merugikan salah satu pihak.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmat yang belum dapat dihitung oleh akal manusia, untuk itu penulis bersyukur telah diberi kesempatan untuk terlibat dalam penulisan skripsi ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, keluarga, bapak dan ibu, dosen, kakak tingkat dan rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan baik materi maupun non materi dan selalu turut serta dalam doa yang tak henti-hentinya hingga akhirnya terselesaikannya karya ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat, dan apabila masih banyak kekurangan dalam penulisan, maka karya ini menjadi penilaian bagi penulis untuk diperbaiki.